

RENCANA KERJA (RENJA)

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

TAHUN 2024



**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

JAKARTA, DESEMBER 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK. 6/HUMAS/PPIP/HMS-3/12/2023

TENTANG
RENCANA KERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 127/Setjen/Rocan/Ren.0/11/2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Nomor SK.7/HUMAS/PPIP/HMS.3/7/2022 telah ditetapkan Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
 10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Setjen/Rocan/Set.1/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/Setjen/Rocan/Set.I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT TENTANG RENCANA KERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

KESATU : Rencana Kerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.
2. Pengendalian kegiatan unit kerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Desember 2022.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,



Nunu Anugrah, S.Hut, M.Sc
NIP. 19730130 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Renja ini menjadi sangat penting sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran Biro Hubungan Masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 (Revisi) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024. Biro Hubungan Masyarakat akan melaksanakan kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024, sebagai bagian pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga dokumen Rencana Kerja ini tersusun dengan baik. Semoga pelaksanaan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat tahun 2024 menjadi terarah, berkesinambungan dan konsisten dengan kinerja telah direncanakan.



Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Nunu Anugrah, S.Hut, M.Sc
NIP. 19730130 199803 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan hidup dan kehutanan merupakan isu kehidupan sehari-hari dan menjadi atensi publik. Selain itu, masalah mengemuka setiap waktu dan respon berbagai lapisan masyarakat dan para pihak cukup intens. Terlebih di era digital 4.0 dimana kemajuan teknologi informasi melalui berbagai *platform/device* menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Diperlukan peningkatan pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi publik melalui rencana strategi yang terukur serta pengelolaan secara efektif dan efisien untuk dapat merespon *feedback* dari masyarakat terhadap program dan keberhasilan maupun sejumlah kelemahan yang mesti ditingkatkan oleh Pemerintah.

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai satuan kerja yang mengelola komunikasi dan layanan informasi publik KLHK memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan sudut pandang di kalangan masyarakat terhadap berbagai isu lingkungan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan LHK.

Untuk itu, Biro Humas dalam penyebarluasan informasi perlu memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui, memahami dan pada akhirnya berkontribusi secara aktif dalam mendukung berbagai program dan kebijakan KLHK. Di era keterbukaan informasi publik sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Biro Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama KLHK harus meningkatkan efektivitas komunikasi dan layanan informasi publik dengan menjalankan konsep *sendung* dan *delivering* sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Biro Hubungan Masyarakat perlu membangun mekanisme umpan balik yang tersistem yang mampu menggambarkan persoalan, sehingga strategi komunikasi publik KLHK dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian target-target kinerja program KLHK.

B. Tujuan

Dokumen rencana kerja ini disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja,
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

KELEMBAGAAN

A. Tugas dan Fungsi Biro Hubungan Masyarakat


Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Humas mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik bidang lingkungan dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Biro Humas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis, strategi komunikasi, produksi dan publikasi pemberitaan, monitoring dan evaluasi berita, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan lembaga;
- b. Pengelolaan pemberitaan, penyajian, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik, serta hubungan lembaga;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan Lembaga; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

B. Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :


- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga
- b. Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik
- c. Sub Bagian Tata Usaha
- d. Kelompok Jabatan Fungsional




Struktur Organisasi Biro Humas berdasarkan Permen LHK P.15 Tahun 2021

C. Sumber Daya Manusia


Jumlah Pegawai Per-Bagian




Jenis Kelamin



PNS/PPNP



Pendidikan



BAB III

CAPAIAN KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Biro Humas telah melaksanakan kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang efektif serta mempunyai 2 (dua) Indikator Kegiatan :

1. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
2. Pemberitaan Positif di Media massa

Dalam mencapai target dalam Indikator Kegiatan tersebut diperlukan langkah langkah sebagai berikut :

A. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Pencapaian target Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga di tahun 2023, Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat KLHK akan menyelenggarakan kegiatan pendukung antara lain:

1. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Biro Hubungan Masyarakat mengadakan pertemuan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan daerah diantaranya dengan anggota Bakohumas Kementerian/Lembaga dan Pemda

2. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Biro Hubungan Masyarakat mengadakan pertemuan dengan Lembaga Non Pemerintah diantaranya dengan LSM, ORMAS, Masyarakat adat.

Untuk mengukur capaian Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik perlu dilaksanakan suatu survei Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Sasaran survei ini adalah para pihak yang berhubungan dengan Biro Hubungan Masyarakat baik lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah maupun masyarakat. Pada tahun 2023 Biro Hubungan masyarakat mengadakan survei dengan hasil **4,12 Point**, tercapai dari target sebesar **4 Point**.

B. Pemberitaan Positif di Media massa

Dalam upaya mencapai target Indiator Kinerja Kegiatan Pemberitaan Positif, dapat dilakukan melalui 2 (dua) komponen kegiatan yaitu Publikasi Berita Kebijakan Kementerian LHK dan layanan PPID. Pemberitaan Positif di Media massa merupakan

salah satu indikator Kegiatan biro Hubungan masyarakat dengan target pemberitaan positif sebesar 3.750 berita, Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Biro Hubungan Masyarakat KLHK akan menyelenggarakan kegiatan pendukung antara lain:

1. Publikasi media cetak dan elektronik
2. Publikasi media luar ruang
3. Analisis berita LHK di media massa
4. Peliputan Kegiatan pembangunan bidang LHK

Dengan kegiatan pendukung diatas maka Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK mendapat Pemberitaan Positif di Media massa sebesar **63.405 Berita** melebihi dari target sebesar **3.750 berita**.

Dalam upaya mencapai target predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) di tahun 2022, Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik (PPIP) Biro Hubungan Masyarakat KLHK akan menyelenggarakan kegiatan pendukung antara lain:

1. Monitoring dan Pengembangan pelaksanaan PPID dalam Keterbukaan Informasi
2. Koordinasi Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Penguatan Jejaring dan Evaluasi Kepuasan Pelayanan Informasi Publik
4. Pengembangan Aplikasi Digital Pelayanan Informasi Publik
5. Penyajian Informasi Pembangunan KLHK dalam Keterbukaan Informasi Publik
6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Media Sosial Kementerian LHK
7. Pengumpulan Bahan dan Materi Informasi Publik

Dengan kegiatan pendukung diatas maka Kementerian LHK mendapat predikat "Badan Publik Informatif" dengan penilaian dari KIP sebesar **90,01 Point**, melebihi dari target yang tercantum di Indikator Kinerja Program yaitu sebesar **86 point**.

BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rencana strategis Biro Hubungan Masyarakat 2020-2024 (revisi), kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang efektif serta mempunyai 3 (tiga) Indikator Kegiatan:

1. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dengan target sebesar 4 Point
2. Pemberitaan Positif di Media massa dengan target sebesar 4.000 berita
3. Evaluasi Nilai SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dengan target 80 point

B. Rancangan Kinerja Tahun 2024

Program	Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (ribu)
Dukungan Manajemen	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK	EBA- Layanan Management Internal	Layanan Hubungan Masyarakat	6.763.125.000
		EBA- Layanan Dukungan Managemen Internal	Layanan Perkantoran	2.351.758.000
		Layanan Sarana Internal	Belanja Modal	50.000.000

C. Indikator Komponen Kegiatan Tahun 2024

IKK	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan
Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Layanan Hubungan Antar Lembaga	4 Point
Pemberitaan Positif di Media Massa	Publikasi Berita Kebijakan Kementerian LHK di Media	4.000 Berita
	Layanan PPID	90 point
Evaluasi Nilai SAKIP Biro Hubungan Masyarakat	Layanan Perkantoran	80 point

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Hubungan Masyarakat tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam setiap bab dan bagian merupakan acuan bagi seluruh jajaran lingkup Biro Humas.

Secara normatif keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat mencerminkan ukuran kinerja dan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini Renja dapat juga sebagai alat evaluasi dalam membuat/menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Biro Humas LHK. Pada akhirnya dibutuhkan kesungguhan, keseriusan, kepedulian seluruh jajaran karyawan yang akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja dimaksud.